



P U T U S A N

Nomor : 173/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

CV. PNB INDONESIA, Suatu Persekutuan Komanditer yang didirikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Komanditer Nomor 2 Tanggal 8 Agustus 2014, beralamat di Jalan Tanah Abang I No. 11 F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Philo Dellano, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur CV. PNB Indonesia, beralamat di Kismorejo RT. 003, RW. 007, Kelurahan Jatén, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEM-BANDING** ; -----

LAWAN :

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Maryoto Sumadi MS, S.H.,M.M. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian; -----

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. No. 173/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agato Parlindungan Perkasa Simamora, S.H. Kasubdit
Pengelolaan Dan Analis Dokumen Perjalanan ; -----
3. Agung Sampurno, S.E. Kabag Hubungan Masyarakat
Dan Umum; -----
4. Eko Budianto, S.H.,M.Si. Kepala Bagian Program Dan
Pelaporan; -----
5. Arvin Gumilang, Amd.Im, S,E.,M.Si. Kepala Subbagian
Hubungan Masyarakat ; -----
6. Muhamad Akram, S.H.,M.Si. Kepala Subbagian
Peraturan Perundang-Undangan Dan Kelembagaan ; ----
7. Lukmanul Hakim Adhinegoro Payapo, Amd.Im, S.H. ;
Kasi Perizinan Keimigrasian ; -----
8. Yogi Indra Prastyawan, S.H. Fungsional Umum Direktorat
Jenderal Imigrasi ; -----
9. Suci Rahmawaty Putri, S.H. Fungsional Umum Direktorat
Jenderal Imigrasi ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
pada Direktorat Jenderal Imigrasi, beralamat di Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X-6, Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember
2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TER-**
BANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
173/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Susun-

Hlm.2 dari 8 hlm. Put. No. 173/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/B/2017/PT.TUN-JKT. tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017; -----

4. Berkas perkara Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017, yang amar-nya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.500.- (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No. 173/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 275/G/2016 /PTUN-JKT tanggal 13 April 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 18 April 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas perkara banding *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (inzage), masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 23 Mei 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding; ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan

Hlm.4 dari 8 hlm. Put. No. 173/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 13 April 2017; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding sesuai akta permohonan banding tanggal 13 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 putusan diucapkan, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Maret 2017, beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding harus dikuatkan; -----

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No. 173/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 4 September 2017 oleh kami RIYANTO, S.H., sebagai Ketua

Hlm.6 dari 8 hlm. Put. No. 173/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum dan KETUT RASMEN SUTA., S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., MKn sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd

RIYANTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., MKn

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No. 173/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp	35.000.-
2. ATK	: Rp	45.000.-
3. Redaksi.....	: Rp	5.000.-
4. Materai.....	: Rp	6.000.-
5. Biaya proses banding	: Rp	<u>159.000.-</u>
Jumlah	: Rp	250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah;

UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA,
PLT. PANITERA,**

MARUBA SILALAH, S.H.MH

NIP. 19571215198704003

Hlm.8 dari 8 hlm. Put. No. 173/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 1309 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.